



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Watampone, 19 November 2020

Kepada

- Yth. 1. Para Staf Ahli Bupati
2. Para Asisten Sekretariat Daerah
3. Para Kepala Perangkat Daerah
4. Para Pimpinan Perguruan Tinggi
Negeri dan Swasta
5. Para Pimpinan Instansi Vertikal
6. Para Pimpinan BUMN dan BUMD
7. Para Kepala Bagian
8. Para Camat
9. Para Lurah
10. Para Kepala Desa
11. Para Pemilik/Pengelola Kafe, Usaha
Hiburan, Rumah Makan, Hotel dan
Usaha lainnya
12. Seluruh Lapisan Masyarakat
Kabupaten Bone

Masing-masing

di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 188.6/2193/XI/SET

TENTANG

**PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BONE**



Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, maka perlu dilakukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus dan terpadu antara pemerintah dengan masyarakat guna mencegah penyebaran Covid-19 di daerah sebagai berikut :

1. Seluruh lapisan masyarakat wajib menegakkan secara konsisten protokol kesehatan Covid-19 berupa memakai masker, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak dan mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi melanggar protokol tersebut.

2. Melakukan langkah-langkah proaktif untuk mencegah penularan Covid-19 dan tidak hanya bertindak responsif/reaktif. Pencegahan dilakukan secara humanis dan penindakan termasuk pembubaran kerumunan dilakukan secara tegas dan terukur seharusnya sebagai upaya terakhir.
3. Pemerintah setempat harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam mematuhi protokol Covid-19 termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan.
4. Pemilik kafe, usaha hiburan, rumah makan, hotel dan pelaku usaha lainnya termasuk penyelenggara kegiatan insidental dan sejenisnya lebih proaktif mengingatkan kepada pengunjung/peserta kegiatan untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat selama berada dalam kegiatan tersebut.
5. Pemerintah daerah tidak memberikan izin penyelenggaraan *event* atau kegiatan perayaan menyambut Tahun Baru 2021. Dan apabila kegiatan tersebut tetap dilakukan maka segala bentuk resiko menjadi tanggungjawab panitia/ penyelenggara kegiatan.
6. Sanksi atas pelanggaran penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dilaksanakan sesuai yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Di Kabupaten Bone.
7. Semua unit kerja, instansi vertikal, BUMN, BUMD dan pelaku usaha lainnya agar memperbanyak penyebaran informasi dan himbuan penegakan protokol kesehatan Covid-19 di tempat-tempat strategis dan mudah diakses oleh masyarakat.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan evaluasi sesuai dengan perkembangan penyebaran penyakit Covid-19 di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Bone pada khususnya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

 **BUPATI BONE**

Dr. H. A. FAHSAR M. PADJALANGI, M. Si

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Forkopimda Kabupaten Bone di Watampone;
3. Pertinggal.